

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANO. 130 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Surat Lajnah Tanfidzijah P.S.I.I. tanggal 26 Djanuari 1965
No. 1077/128/IV/LT-31/1965;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Pokok Bagi Hasil dan sesuai pula dengan haluan Pemerintah jang berporoskan NASAKOM segala bidang, dipandang perlu mengangkat seorang Wakil dari Gerakan Tani Sjarikat Islam Indonesia menjadi anggota D.P.R.-G.R. golongan Karya Tani;
b. bahwa Sdr. Soehardjo, Ketua Gerakan Tani Sjarikat Islam Indonesia memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat menjadi anggota D.P.R.-G.R. seperti tersebut diatas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan No.4 tahun 1960;
3. Peraturan Presiden No. 12 tahun 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini,
mengangkat Sdr. SOEHARDJO

Ketua Gerakan Tani Sjarikat Islam Indonesia menjadi anggota D.P.R.
G.R. golongan Karya Tani.

ALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN